



PUTUSAN
Nomor 2397 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT CERIA NUGRAHA INDOTAMA, berkedudukan di Jalan Kima 12 Kavling N-1 a, Kawasan Industri Makasar, Makasar-Sulawesi Selatan, diwakili oleh Ir. Abd. Rasyid Djuaeni selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rangga Lukita Desnata, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten beralamat di Jalan Raya Ciputat Nomor 42 H, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT BAHANA SELARAS ALAM, berkedudukan di Bintaro Business Center, Jalan RC Veteran Nomor 1-i, Bintaro, Jakarta Selatan, diwakili oleh Boy Surya Adhitya, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Tambunan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Indra Tambunan, S.H., & Rekan", beralamat di Jalan Kemuning Raya Nomor 19-20, Cengkareng, Jakarta Barat, 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 16 April 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012, yang pada intinya mengatur pekerjaan pengoboran inti/*coring* (*triple tube*) biji nikel di Lapao-pao Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara; (Bukti-P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pekerjaan tersebut telah diterima oleh Penggugat, dimana lokasi pekerjaan yang disepakati berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 16 April 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012 adalah di areal Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tergugat, di daerah Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
3. Bahwa berdasarkan Addendum Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 14 Juni 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012/Addendum, dalam Pasal 2 dinyatakan adanya pemindahan lokasi pemboran;
4. Bahwa setelah ditandatanganinya surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 16 April 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012, Tergugat telah membayar uang muka (DP) dan PPn sejumlah Rp693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk biaya operasional Penggugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 (satu) Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 16 April 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Selesai Pengoboran tanggal 6 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Bapak Wahyu Asmantowi sebagai Exp & Mining Manager PT Ceria Nugraha Indotama yang mewakili dari pihak Tergugat dan ditandatangani oleh Bapak Grahita Caturasmara H sebagai Geologist PT Bahana Selaras Alam yang mewakili dari pihak Penggugat, dimana dalam Berita Acara Selesai Pengoboran tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan kegiatan pengeboran sesuai kontrak kerja yang bertempat di IUP Tergugat, Desa Samenre, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, dengan total kedalaman pengeboran yang dicapai sebesar 6.191.10 meter; (Bukti. P-2);
6. Bahwa dengan selesainya pekerjaan pemboran yang dilakukan Penggugat, yang berdasarkan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 16 April 2012. dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012 dan Addendum Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 14 Juni 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012/Addendum, maka pihak Tergugat berkewajiban menyelesaikan kewajibannya untuk membayar jasa pemboran terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 tentang sistem pembayaran pada ayat 4 (empat) dalam Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 16 April 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012, pihak Tergugat diwajibkan melakukan pembayaran terhadap pihak Penggugat yaitu pada akhir bulan ketiga akan dilakukan pembayaran sebesar total persentase *drilling* yang telah dilakukan dikurangi uang muka dan pembayaran di bulan pertama dan kedua;
8. Bahwa sampai dengan didaftarkannya gugatan perdata ini pihak Tergugat belum melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao, Kabupaten Kolaka tanggal 16 April 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012 dan Addendum Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 14 Juni 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012/ Addendum terhadap Penggugat;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang belum melakukan kewajibannya terhadap Penggugat telah membuktikan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 16 April 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012 dan Addendum Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 14 Juni 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012/Addendum serta Surat Kesepakatan Bersama Nomor 052/CNI-BSA/SKB/08.10.2012 tanggal 8 Oktober 2012 tersebut seharusnya berlaku sebagai perjanjian sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan perjanjian tersebut merupakan Undang-undang bagi kedua belah pihak, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi, ternyata Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian, sehingga sudah seharusnya perjanjian *a quo* dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum;
Hal ini sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdata, yang berbunyi: Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga;
10. Bahwa dari pekerjaan yang dilakukan Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 16 April 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012 dan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Selesai Pengoboran tanggal 6 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Bapak Wahyu Asmantowi sebagai Exp & Mining Manager PT Ceria Nugraha Indotama yang mewakili dari pihak Tergugat dan ditandatangani oleh Bapak Grahita Caturasmara H sebagai Geologist PT Bahana Selaras Alam yang mewakili dari pihak Penggugat, dimana dalam Berita Acara Selesai Pengoboran tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan kegiatan pengeboran sesuai kontrak kerja yang bertempat di IUP Tergugat, Desa Samenre, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, dengan total kedalaman pengeboran yang dicapai sebesar 6191.10 meter, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya untuk pekerjaan tersebut dengan jumlah total sebesar Rp2.164.264.189,00 (dua miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dan oleh karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, sebagai konsekuensi yuridisnya Tergugat harus mengembalikan kerugian Penggugat tersebut disertai dengan bunga;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang lalai dan ingkar janji/wanprestasi, maka patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar bunga berdasarkan bunga komersil pada umumnya yaitu sebesar 3 (tiga) persen dari kerugian yang diderita Penggugat setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar seketika dan sekaligus lunas;
12. Bahwa sebagai akibat dari tindakan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang sangat besar karenanya Penggugat berhak menuntut Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita Penggugat. Dimana perinciannya adalah sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil: berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam pekerjaan pemboran berdasarkan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka tanggal 16 April 2012, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012 dan pengurusan permasalahan ini, akibat ulah tindakan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang sampai dengan saat ini adalah berupa:
 - a. Biaya Jasa Advokat.....Rp100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya kerugian Penggugat untuk pekerjaan pengeboran tersebut dengan jumlah total sejumlah Rp2.215.931.189,00 yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- Biaya untuk pekerjaan pengeboran sejumlah Rp2.164.264.189,00;
- Pembayaran demobilisasi mesin Lapaopao - Kendari sejumlah Rp51.667.000,00;

Sehingga total jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah $Rp100.000.000,00 + Rp2.215.931.189,00 = Rp2.315.931.189,00$;

Kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan ingkar janji/wanprestasi Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian berupa nama baik, waktu dan pikiran yang tersisa yang seharusnya dapat Penggugat manfaatkan untuk melakukan pekerjaan dan atau bisnis lain yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun untuk mempermudah Pengadilan dalam menentukan besarnya kerugian maka pantas dan wajar dengan ini menuntut kerugian sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

13. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan, menjaminkan, mengasingkan asset/harta kekayaannya dengan maksud untuk menghindari dari tanggungjawab melaksanakan putusan, karenanya beralasan menurut hukum diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas aset-aset milik Tergugat yang sejauh ini (sementara diketahui Penggugat) berupa: tanah dan bangunan di atasnya beserta segala turutan di atasnya milik Tergugat terletak di Jalan Kima 12 Kavling N-1a, Kawasan Industri Makasar, Makasar-Sulawesi Selatan;
14. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat supaya membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
15. Bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat dan telah berusaha mencari jalan penyelesaian secara musyawarah dengan mengirimkan somasi;
16. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mensomasi Tergugat dengan Surat Somasi Nomor 024/VIII/Somasi/2012 tanggal 10 Agustus 2012 (Bukti.

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3) dan Somasi Kedua dengan Nomor 028/VIII/Somasi/2012 tanggal 28 Agustus 2012 (Bukti. P-4) supaya melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat;
17. Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Tergugat menjawab somasi kuasa hukum Penggugat dengan Nomor 043/Um-Legal/CNI/2012, (Bukti. P-5) yang pada intinya memohon supaya kepada pihak Penggugat untuk dapat memberikan keringanan atau kelonggaran kepada Tergugat dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan untuk menyelesaikan kewajibannya;
18. Bahwa sehubungan dengan jawaban somasi Tergugat tersebut, pihak kuasa hukum Penggugat mengundang pertemuan langsung dengan Tergugat berdasarkan Surat Nomor 034/IX/IT&R/SK/2012 tanggal 17 September 2012 untuk membicarakan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat (Bukti. P-6), dan berdasarkan surat Tergugat dengan Nomor 046/Um-Legal/CNI/IX/2012 tanggal 20 September 2012 memenuhi undangan kuasa hukum Penggugat akan tetapi Tergugat meminta akan mengatur waktu yang tepat untuk pertemuan; (Bukti. P-7)
19. Bahwa sehubungan dengan permintaan Tergugat tersebut yang akan mengatur waktu untuk pertemuan, maka melalui kuasa hukum Penggugat berdasarkan surat Nomor 037/IX/IT&R/SK/2012, tanggal 25 September 2012 mengundang Tergugat untuk mengadakan pertemuan di kantor Penggugat; (Bukti. P-8);
20. Bahwa berdasarkan surat Tergugat dengan Nomor 048/CNI/26.09.2012, tanggal 26 September 2012 mengundang Penggugat untuk mengadakan pertemuan di kantor Tergugat (Bukti. P-9), dan atas undangan tersebut, pihak Penggugat menyanggupi undangan tersebut melalui kuasa hukum Penggugat dengan surat Nomor 039/IX/IT&R/SK/2012 tanggal 29 September 2012; (Bukti. P-10);
21. Bahwa dari hasil pertemuan tanggal 8 Oktober 2012 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sepakat membuat Surat Kesepakatan Bersama Nomor 052/CNI-BSA/SKB/08.10.2012, tentang penyelesaian kewajiban Tergugat, maka disepakati bahwa sisa *outstanding* atas Perjanjian Kerjasama Jasa Pemboran Nomor BSA/EX/IV/009/2012 sejumlah Rp2.164.264.189,00 (dua miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) tersebut akan diselesaikan Tergugat dengan cara mengangsur; (Bukti. P-11)

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat dengan Nomor 060/CNI/23.11/2012, tanggal 23 November 2012, memohon penundaan pembayaran tahap pertama yang jatuh tempo tanggal 25 November 2012 (Bukti. P-12), dan atas permohonan tersebut Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat menanggapi atas surat permohonan penundaan pembayaran tersebut berdasarkan Surat Nomor 050/XI/IT&R/SK/2012 tanggal 24 November 2012, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selambat-lambatnya tanggal 30 November 2012 penundaan pembayaran tahap pertama; (Bukti. P-13)
23. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat dengan Nomor 062/CNI/27.11/2012, tanggal 27 November 2012, memohon kepada Penggugat supaya diberikan tenggang waktu pembayaran sampai akhir Januari 2013; (Bukti. P-14) dan permohonan Tergugat tersebut dikabulkan Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat dengan Surat Nomor 002/I/IT&R/SK/2013, tanggal 3 Januari 2013; (Bukti. P-15)
24. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat dengan Nomor 001/SP/CNI/29.01/2013. tanggal 29 Januari 2013 menyatakan Tergugat akan menyelesaikan pembayaran tahap I selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2013 (Bukti. P-16);
25. Bahwa Penggugat sudah berusaha bertindak sesuai perjanjian secara maksimal, profesional dan didasarkan itikad bisnis yang saling percaya. Namun itikad baik dari Penggugat, ternyata disalah gunakan oleh Tergugat dengan cara ingkar janji/wanprestasi, tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan penuh itikad baik, sehingga jelas tindakan Tergugat tersebut sangat mengecewakan Penggugat dan membuat Penggugat sangat dirugikan, sehingga sudah sewajarnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
26. Bahwa oleh karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, maka sesuai dengan Pasal 16 perjanjian *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah memilih permasalahan ini untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat kediaman hukum yang tetap kedua belah pihak;
27. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan walaupun ada bantahan/perlawanan, banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao, Kabupaten Kolaka, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 April 2012 dan serta Surat Kesepakatan Bersama Nomor 052/CNI-BSA/SKB/08.10.2012 tanggal 08 Oktober 2012 adalah batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat yaitu kerugian material sejumlah Rp2.215.931.189,00 (dua miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga berdasarkan bunga komersil pada umumnya yaitu sebesar 3 (tiga) persen dari kerugian yang diderita Penggugat setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas;
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas asset milik Tergugat berupa: tanah dan bangunan di atasnya beserta segala turutan di atasnya milik Tergugat terletak di Jalan Kima 12 Kavling N-1a Kawasan Industri Makasar, Makasar, Sulawesi Selatan;
7. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan bahwa harta kekayaan Tergugat yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan pembayaran atas seluruh kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil sejumlah Rp7.215.931.189,00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan/perlawanan, banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat atas Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran, Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 April 2012;
3. Menyatakan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 April 2012, Addendum Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran Proyek Nikel-Lapao-Pao Kabupaten Kolaka, dengan Nomor BSA/EX/IV/009/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 052/CNI-BSA/SKB/08.10.2012 tanggal 08 Oktober 2012 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp2.215.931.189,00 (dua miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dibayar lunas oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 526/PDT/2014/PT DKI., tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2015, kemudian terhadapnya

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 249/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menunaikan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran Nomor BSA/EX/IV/009/2012 tanggal 16 April 2012 beserta Addendumnya Nomor BSA/EX/IV/009/2012 tanggal 14 Juni 2012. Namun pembayaran kepada Termohon Kasasi terhalang permasalahan disparitas mengenai eksistensi sertifikat *Clean And Clear (CNC)* pasca dibatalkannya Permen ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 09 P/HUM/2012 tanggal 12 September 2012 dan Putusan Nomor 10 P/HUM/2012 tanggal 12 September 2012, yang mengakibatkan tertundanya pekerjaan penambangan di blok Lapao-Pao sebagai tempat pemboran yang dikerjakan Termohon Kasasi;
2. Bahwa dengan tertundanya pekerjaan penambangan blok Lapao-Pao tersebut menimbulkan dampak terhadap *cash flow* Pemohon kasasi, sehingga mempengaruhi kemampuan Pemohon Kasasi untuk melaksanakan kontrak dengan Termohon Kasasi;
3. Bahwa tiadanya kesalahan (*schuld*) dari Pemohon Kasasi untuk tidak melaksanakan kontrak, baik dalam bentuk kesenjangan maupun kelalaian terbukti dari tindakan Pemohon Kasasi yang langsung membayar lunas uang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka (DP) terhadap pekerjaan pengeboran tersebut sebesar Rp693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dan sampai dengan sekarang masih kooperatif terhadap Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran Proyek Nikel – Lapao – Pao Kabupaten Kolaka tanggal 16 April 2012 No/BSA/EX/IV/009/2012 dan Addendum Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemboran No/BSA/EX/IV/009/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata pada pokoknya mengatur perjanjian dapat dibatalkan dan pihak yang wanprestasi dihukum untuk membayar ganti rugi;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CERIA NUGRAHA INDOTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CERIA NUGRAHA INDOTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Tri Sulistya, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Tri Sulistya, S.H.,

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2015